

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM BAHARI

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2011

2011

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM BAHARI

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Bahari.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
 4. Organisasi;
 5. Eselon;
 6. Tata Kerja;
 7. Kepegawaian;
 8. Keuangan;
 9. Aset;
 10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;
 11. Pelaporan dan Akuntabilitas;
 12. Pengawasan;
 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 5 Januari 2011.